

PENERAPAN TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN DALAM PERJANJIAN AKAD SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh :

Muhammad Abdur Rosyid Albana

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
email: muhammadabdur@walisongo.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 5 Maret 2024
Revisi, 30 Maret 2024
Diterima, 4 Mei 2024
Publish, 15 Mei 2024

Kata Kunci :

Akad,
Teori Pertukaran,
Teori Percampuran.

ABSTRAK

Akad memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan akad pula kepentingan seorang manusia yang tidak dapat dipenuhinya secara sendiri tanpa melibatkan bantuan dan jasa orang lain terfasilitasi untuk dapat diwujudkan. Teori pertukaran dan percampuran digunakan dalam perbankan syariah untuk menjelaskan jenis akad yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terkait dengan teori pertukaran dan teori percampuran yang digunakan sebagai bentuk akad dalam transaksi-transaksi yang dilakukan, mengenai apa yang di maksud dengan teori pertukaran dan teori percampuran dan bagaimana penerapannya di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif untuk mengambil suatu penarikan kesimpulan yang didapat dari sesuatu yang sifatnya umum untuk sesuatu yang sifatnya lebih khusus. Hasil penelitian ini adalah bahwa Natural certainty contracts atau di kenal dengan teori pertukaran merupakan kontrak atau akad perjanjian dalam dunia bisnis yang memberikan kepastian pembayaran dalam segi jumlah dan juga waktunya. Cash flownya bisa diprediksi dengan relatif akurat dan pasti, karena kedua belah pihak yang bertransaksi telah mencapai kesepakatan pada awal akad. Kontrak-kontrak ini secara alami menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and predetermined. Objek pertukarannyapun baik itu barang maupun jasa harus ditetapkan saat awal akad dengan pasti baik itu jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahanya Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak perjanjian jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Di lain pihak natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah ataupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, bisa negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak perjanjian investasi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Muhammad Abdur Rosyid Albana
Afiliasi: UIN Walisongo Semarang
Email: muhammadabdur@walisongo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial masyarakat, perjanjian atau akad mempunyai arti yang penting. Ia adalah merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas

keseharian manusia. Melalui sebuah akad perjanjian seorang pria disatukan bersama dalam kehidupan rumah tangga dengan seorang wanita. Dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis, muamalah dan

usaha manusia dapat dijalankan. Akad memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan akad pula kepentingan seorang manusia yang tidak dapat dicapai secara sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain terfasilitasi untuk dapat diwujudkan.

Karenanya bisa dibenarkan apabila dikatakan bahwa suatu akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk memfasilitasi dan mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya suatu perjanjian kontrak atau akad bermula dari adanya suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Perumusan dan pembuatan hubungan kontraktual atau akad perjanjian antara pihak-pihak yang berakad dan berkontrak tersebut pada umumnya seringkali diawali dengan adanya suatu proses negosiasi diantara mereka. Melalui sebuah negosiasi para pihak berusaha untuk bisa menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan supaya dapat saling mempertemukan sesuatu hal yang diinginkan atau bisa dikatakan bahwa kepentingan para pihak terakomodir dalam sebuah akad yang diawali dengan proses tawar-menawar. Bisa dikatakan bahwasanya perjanjian kontrak atau akad justru bermula dari adanya perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kesepakatan-kesepakatan pada suatu akad atau kontrak perjanjian. Melalui kontrak perjanjian atau akad perbedaan para pihak tersebut difasilitasi dan diakomodir untuk selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum. (Hernoko, 2008) Ada pernyataan menarik dari seorang Roscoe Pound yang diambil oleh Syamsul Anwar untuk bukunya "Hukum Perjanjian Syariah" bahwa ia membuat pernyataan bahwa sebagian besar harta dan kekayaan orang terdiri atas janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya pada abad pertengahan masih tetap bisa berlaku pada zaman modern saat ini.

Kenyataan ini memberikan petunjuk bahwa betapa kehidupan manusia adalah tidak lepas dari apa yang namanya sebuah perjanjian atau akad, yang denganya dapat terfasilitasilah seorang manusia dalam rangka untuk mencapai kepentingannya dan memenuhi kebutuhannya. Melihat begitu pentingnya perjanjian akad dalam kehidupan manusia tentunya setiap peradaban manusia yang pernah ada selalu memberikan pengaturan dan perhatian terhadapnya. Begitu juga halnya dengan agama islam, yang memberikan prinsip-prinsip dan juga dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian akad sebagaimana tercantum dalam alqur'an dan hadist nabi Muhammad SAW. Prinsip dan dasar-dasar ini selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli hukum islam dari abad ke abad sehingga terwujudlah apa yang pada saat ini di kenal sebagai Hukum Perjanjian syariah.

Pada transaksi pembiayaan di perbankan syariah, di gunakan teori pertukaran dan

percampuran untuk menentukan jenis perjanjian kontrak atau akad yang akan di buat oleh pihak-pihak terkait. Yaitu berdasarkan pada tingkat kepastian dan kemungkinan dari hasil yang akan diperoleh dari suatu transaksi pembiayaan yang ada.

Perbuatan kontrak atau akad adalah merupakan suatu perjanjian yang dibuat melalui ijab dan qabul berdasarkan prinsip syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Kemudian, para penulis ekonomi islam kontemporer setuju bahwa reorganisasi lembaga keuangan islam harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kemitraan atau diistilahkan dengan syirkah dan akad jual beli atau diistilahkan dengan albai', yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 mengenai kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Dalam perbankan syariah, akad yang dilakukan para pihak yaitu antara nasabah dan bank syariah memiliki peranan penting dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Akad mengikat para pihak yang saling bersepakat dalam kontrak, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam akad yang di buat, ketentuan dan kondisinya (terms and condition) sudah di buat dan ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well defined). Dan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak perjanjian itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka dapat menerima sanksi sesuai dengan yang kesepakatan yang sudah ada dalam akad perjanjian tersebut. (Karim,2010).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank islam, seperti halnya juga Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai sub-sistem dalam perekonomian sebuah negara. Peranan Perbankan dalam kehidupan masyarakat modern sangat penting, bahkan hampir sebagian besar kegiatan dalam masyarakat modern melibatkan jasa-jasa lembaga keuangan atau perbankan. Hal ini dapat dipahami karena Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution).

Intermediasi keuangan adalah pengalihan dana dari unit ekonomi surplus dana atau penabung dengan unit ekonomi minim dana atau peminjam. Yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu atau rumah tangga. Dengan kata lain intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung (lenders) kepada peminjam (borrowers). Yaitu mengerahkan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Tugas utama sistem keuangan yaitu adalah mengalihkan dana yang tersedia (loanable funds) dari penabung kepada pengguna dana untuk selanjutnya digunakan guna membeli barang dan jasa-jasa selain untuk investasi sehingga

ekonomi dapat bertumbuh dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

Perbedaan antara bank islam atau bank syariah dengan bank konvensional adalah bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak berdasarkan sistem bunga atau bebas bunga (interest free), namun berdasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss Sharing principle atau PLS principle), baik itu dalam kegiatan menghimpun tabungan dan investasi dari masyarakat ataupun dalam pembiayaan usaha bagi yang membutuhkannya.

Pada kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss Sharing principle atau PLS principle), pelaksanaannya dilapangan diterjemahkan dengan penggunaan akad-akad berdasarkan prinsip syariah. Dan yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 adalah suatu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dewan syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI adalah lembaga yang mempunyai kewenangan ini di Indonesia. Implementasi dan praktik prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasanya dalam perbankan syariah dikenal adanya sebuah teori pertukaran dan teori percampuran sebagai bentuk akad atau kontrak perjanjian dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan. Yaitu didasarkan pada tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh atas suatu pembiayaan atau transaksi yang dilakukan. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan teori pertukaran dan teori percampuran sebagai bentuk akad atau kontrak dalam transaksi-transaksi yang dilakukan, mengenai apa yang di maksud dengan teori pertukaran dan teori percampuran dan Bagaimana penerapan akad-akad yang tergolong sebagai akad yang masuk dalam kategori teori pertukaran ataupun teori percampuran diterapkan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan di perbankan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif untuk mengambil suatu penarikan kesimpulan yang didapat dari sesuatu yang sifatnya umum untuk sesuatu yang sifatnya lebih khusus. (Soekanto, 2003) Objek penelitian yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah merupakan metode penelitian yang merujuk pada

norma-norma hukum yang terdapat dalam teori dan peraturan-peraturan yang sudah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Akad

Dalam kegiatan muamalah antar manusia, selain istilah akad juga dikenal istilah yang berbedabeda seperti kontrak, perjanjian, dan transaksi yang menggambarkan sebuah perikatan. Kesemuanya ini mempunyai arti yang sama yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.

Dalam dunia bisnis (usaha), membuat berbagai macam perjanjian adalah salah satu hal penting yang selalu dilakukan. Untuk alasan ini, kontrak dan perjanjian sangat penting dalam menjalankan bisnis sebelum bisnis itu sendiri dimulai di kemudian hari. (Simatupang , 2003) Salah satu syarat utama untuk melakukan transaksi dalam bisnis syariah adalah akad. Tujuan dibuatnya akad merupakan sarana pengamanan dan perlindungan bagi para pihak yang melaksanakan transaksi bisnis. (Sridani , 2009). Perjanjian atau kontrak sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang dibutuhkan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Aturan main untuk memenuhi kebutuhan dengan melibatkan orang lain haruslah di buat dengan jelas. Aturan ini biasanya perlu dituangkan dalam suatu kontrak perikatan atau perjanjian yang dapat melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berkepentingan. Jadi, dapatlah hal ini dipahami bahwa perikatan adalah dikatakan sebagai sebuah sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan sosialnya sebagai makhluk hidup.

Pada perbankan Syariah akad menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen dalam menentukan bahwasanya Perbankan Syariah telah menjalankan landasan operasionalnya dalam kegiatan usaha yang dilakukannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sehingga urgensi akad ini merupakan hal penting untuk diketahui oleh para pihak terkait yang melakukannya dan tentunya para pihak juga dituntut untuk mengetahui definisi akad sesuai hukum islam dan juga unsur-unsur yang terkait denganya.

Kontrak dalam hukum islam disebut dengan "akad" yang berasal dari bahasa arab "al-Aqd" yang secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, kontrak, atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Dan secara termonologis menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum bagi obyeknya. Ijab adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain.

Selain itu, pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah dasar hukum Islam yang mengatur kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang syariah.

Nasrun Haroen menjelaskan bahwa dengan mencantumkan kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat, setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah selama tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam. Misalnya, melakukan perjanjian untuk melakukan penipuan kepada orang lain, melakukan transaksi ribawi, atau perampasan hak milik orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul). Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya suatu keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi perjanjian kontrak. Oleh karena itu, ijab dan kabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melaksanakan akad.

Dari pemaparan tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Ijab dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama. Selanjutnya kontrak atau akad yang dilakukan harus dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam Islam tidak boleh dilakukan suatu kontrak atau akad terhadap suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Disamping itu, setiap kontrak yang dilakukan itu harus mempunyai akibat hukum terhadap objeknya dan harus memberikan konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Rukun dan Syarat Akad

Dalam Hukum ekonomi syariah, suatu akad atau kontrak harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dianggap tidak sah secara syariah atau hukum Islam. Suatu akad menjadi sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. (Anwar, 2007) Artinya terwujudnya sebuah akad harus

memenuhi semua rukun akad yang ada. Dan ketiadaan rukun atau salah satunya membuat akad tidak terwujud. Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur atau yang membentuknya.

Menurut jumhur ulama dan ahli hukum Islam kontemporer, bahwa rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu: pertama al-'aqidain atau para pihak-pihak yang membuat akad. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian kontrak disebut sebagai subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam suatu kontrak dapat terjadi dari manusia dan badan hukum. Dalam hal al-'Aqidain selaku subjek hukum kontrak maka hal yang harus diperhatikan yaitu kecakapan bertindak atau diistilahkan ahliyah, mempunyai kewenangan atau diistilahkan wilayah, dan perwakilan atau diistilahkan wakalah dari subjek kontrak tersebut. Jika hal ini terpenuhi maka perjanjian kontrak yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan oleh syara'.

Kedua adalah shighatul 'aqdi yaitu pernyataan kehendak dari para pihak-pihak terkait. Pernyataan kehendak atau dikenal dalam hukum Islam ijab dan qobul dalam suatu perjanjian kontrak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan media isyarat, lisan, atau tulisan. isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi'li) yaitu perbuatan yang menunjukkan suatu kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak perjanjian yang umumnya dikenal dengan al-mu'athah. Dan bisa juga formulasi atas kehendak para pihak yang berakad ini yaitu ijab dan qabul dapat dilakukan menurut 'urf yaitu kebiasaan sebuah komunitas atau masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syara'.

Ketiga Objek akad atau di kenal dengan istilah mahallul 'aqdi. Objek perjanjian dalam bisnis atau muamalah jangkauanya sangat luas, bentuknya pun bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam perjanjian kontrak jual beli, objeknya yaitu barang yang diperjualbelikan dan termasuk juga harganya. Dalam perjanjian kontrak gadai, objeknya yaitu barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perjanjian kontrak sewa menyewa, objek perjanjian kontraknya yaitu manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam kontrak bagi hasil, objeknya yaitu kerja pedagang/pengusaha/petani hasil yang akan diperolehnya.

Keempat adalah Tujuan akad atau diistilahkan maudlu'ul 'aqdi. Tujuan hukum suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan tujuan kontrak (maudlu'ul 'aqdi) adalah untuk apa suatu perjanjian kontrak dilaksanakan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melakukan suatu hubungan muamalah antar manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian kontrak adalah al-musyarrif' (yang menetapkan syariat) yaitu Allah

SWT sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum islam) adalah menjadi tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Misalnya menjual barang haram (daging babi), apabila ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapai dan tidak dapat mempunyai efek hukum.

b. Syarat Akad

Rukun yang terdiri dari beberapa unsur akad membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) Syarat terbentuknya akad

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun pertama yaitu, para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) tamyiz atau kecakapan hukum, dan (2) berbilang pihak. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian ijab qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan ke (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat yaitu tujuan akad mempunyai satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara'. Dan ketika kita jumlahkan syarat-syarat yang terkait rukun akad ini berjumlah delapan macam.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (al-ashl). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Yang oleh ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya.

2) Syarat-syarat keabsahan akad

Dengan dipenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, memang sudah mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat tersebut memerlukan sifat-sifat tambahan sebagai unsur penyempurna.

Rukun pertama yakni para pihak dengan dua syaratnya yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yakni pernyataan kehendak dengan dua syarat yaitu syarat kesatuan majelis akad tidak memerlukan unsur penyempurna. Sedangkan syarat yang kedua yaitu kesesuaian ijab dan qabul butuh sifat penyempurna yaitu dicapai secara bebas tanpa paksaan. Apabila tercapainya kesepakatan itu karena paksaan, maka

akad menjadi fasid atau rusak. Maka bebas dari paksaan adalah syarat keabsahan akad. Rukun ketiga yaitu objek akad, dengan tiga syarat yang harus dipenuhi, memerlukan unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur gharar, dan apabila mengandung unsur gharar akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat "objek harus dapat ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (2) gharar, (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid.

3) Syarat berlakunya akibat hukum

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti/tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinnnya, adalah sah tindakannya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena akadnya maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan. Pemilik barang yang sedang digadaikan atau sedang disewakan tidak memiliki kewenangan sempurna atas miliknya yang digadaikan atau disewakan itu. Tindakan hukum yang dilakukannya

atas barang tersebut menjadi maukuf dan tergantung kepada ratifikasi penerima gadai atau penyewa.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal yaitu tamyiz, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna yaitu kedewasaan, di mana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah anak mumayiz (remaja usia 7 tahun hingga menjelang dewasa) untuk melakukan akad timbal balik belum cukup kewenangannya meskipun tindakannya sah. Akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan karena masih tergantung kepada ratifikasi wali dan karena itu akadnya disebut akad maukuf. Apabila walinya kemudian meratifikasi, tindakan hukumnya dapat dilaksanakan akibat-akibat hukumnya, dan apabila wali tidak meratifikasi, akadnya harus dibatalkan.

TEORI PERTUKARAN DAN TEORI PERCAMPURAN

Natural certainty contracts atau di kenal dengan teori pertukaran adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)nya. Cash flownya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara alami menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and predetermined. Objek pertukarannya baik itu barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti. Baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun finansial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran antara aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah Si A memberikan barang kepada B, kemudian sebagai gantinya si B menyerahkan uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan Uang. Sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan

dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of exchange).

Di lain pihak natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah ataupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, bisa negatif, atau nol. (karim, 2010) Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi.

Kontrak-kontrak investasi ini secara alami tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun finansial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian para pihak menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kontrak-kontrak natural uncertainty ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of venture).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang real sector based banking, ia bukanlah finansial sector based banking sebagaimana pada perbankan konvensional. Dan di titik inilah salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam transaksi di sektor riil objeknya adalah real asset dan finansial aset. Real aset berupa barang dan jasa sedangkan finansial aset berupa uang dan surat berharga.

Pertukaran antara real aset dengan real aset, bila jenisnya berbeda misalnya upah tenaga kerja yang di bayar dengan sejumlah tepung, maka tidak ada masalah atau dibolehkan.

Dalam pertukaran real aset dengan finansial aset, maka yang dibedakan adalah jenis real asetnya. Bila Real asetnya adalah barang maka pertukaran real aset dengan finansial aset itu disebut jual beli (al-bai'). Sedangkan bila real asetnya adalah jasa maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah mengupah atau Al Ijarah.

Dari segi metode pembayaran pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (now for now) atau secara tangguh bayar (deferred payment, bai' muajjal) atau secara tangguh serah (deferred delivery, bai' salam). Bai' muajjal dapat dibayar secara penuh (muajjal) atau secara cicilan (taqsith).

Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu pertama pembayaran lunas sekaligus di muka disebut bai' salam kedua pembayaran dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan disebut akad bai' istishna' atau akad jual beli istishna'.

Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa sipenjual menyebut keuntungannya. Akan tetapi dalam hal khusus penjual bisa menyebut

keuntungannya. Jual beli seperti ini dalam praktek perbankan syariah dikenal sebagai akad murabahah.

Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Ijarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu ijarah pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa disebut *ju'alah* atau *succes fee* dan Ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa disebut sewa atau gaji.

Dalam praktek perbankan syariah akad Ijarah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah menyewa ruko atau rumah misalnya yang mengharuskan nasabah membayar sewanya secara lumpsum di muka untuk periode 3 tahun. Bank akan menyewa ruko atau rumah tersebut dengan pembayaran lumpsum 3 tahun, kemudian bank akan menyewakan lagi kepada nasabah dengan pembayaran sewa bulanan untuk periode 3 tahun. Tentu saja bank mengambil untung dari transaksi ini.

Dalam perkembangan terakhir muncul pula kebutuhan nasabah yang menyewa untuk memiliki barang yang disewanya di akhir periode sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad ijarah *muntahiya bi Tamlik*. Bagi bank akad ini merupakan berkah karena memberikan fleksibilitas harga sewa bulanan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan dalam akad murabahah. Akad ini juga membuka peluang bagi bank untuk memperpanjang waktu sewa dengan melakukan akad sewa baru bila di akhir periode sewa pertama nasabah belum mampu untuk melakukan pembelian barang tersebut.

Dalam pertukaran finansial aset dengan finansial aset dibedakan antara finansial aset yang berupa uang dengan finansial aset yang tidak berupa uang untuk selanjutnya disebut surat berharga. Hal tersebut dikarenakan pada zaman ini uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak. Sehingga uang saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan logam. Hal yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar yang resmi oleh negara atau pemerintah sehingga setiap warga negara wajib menerima uang tersebut sebagai alat bayar, sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya

Jual beli surat berharga pada dasarnya tidak dibolehkan namun bila surat berharga dilihat lebih rinci dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat berharga yang merupakan representasi real aset dan juga surat berharga yang tidak merupakan representasi real aset. Secara umum dapat dikatakan bahwa hanya surat berharga yang merupakan representasi real aset saja yang dapat diperjualbelikan.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis (misal rupiah dengan rupiah) dan pertukaran uang yang tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar). Pertukaran uang yang sejenis dibolehkan bila memenuhi syarat *Sawa-*

an bi sawa-in (same quantity) dan *yadan bi yadin* (same time of delivery). Misalnya pertukaran satu lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- dengan 10 lembar Uang pecahan Rp.10.000,- harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang yang tidak sejenis dibolehkan bila memenuhi *yadan bi yadin* (same time of delivery).ejenis disebut atau *money changer* misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp.10.000.000,- juta harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran seperti ini yaitu uang yang tidak sejenis ini dikenal dengan *sharf* atau *money changer*.

Sebagaimana dalam teori pertukaran, Dalam teori percampuran objek percampurannya dapat terjadi antara Real aset dengan Real aset bisa juga percampuran antara Real aset dengan finansial aset ataupun percampuran finansial aset dengan finansial aset.(Karim,2010) Percampuran antara real aset dengan Real aset dapat terjadi misalnya pada kasus di mana ada seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah baik tukang kayu maupun tukang batu keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya berupa jasa dan mencampurkan jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama yakni membangun rumah. Dalam kasus ini yang dicampurkan adalah real aset dengan Real aset, tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya. Bentuk transaksi percampuran seperti ini disebut Akad *syirkah Abdan*.

Percampuran antara real aset dengan finansial aset dapat mengambil beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut: pertama akad *syirkah mudharabah* dalam kasus ini finansial aset dicampurkan dengan real aset berupa jasa, hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal yang bertindak sebagai penyanggah dana memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis di sini A memberikan finansial aset berupa uang sementara B memberikan rael aset berupa jasa atau keahlian.

Kedua akad *Syirkah wujuh* dalam *syirkah wujuh* juga terjadi percampuran antara Real aset dengan finansial aset dalam bentuk *syirkah* seperti ini seorang penyanggah dana misal A memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada B, dan B menyumbangkan reputasi atau nama baiknya.

Percampuran antara finansial aset dengan finansial aset dapat mengambil beberapa bentuk pula bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama misal Rp.X dengan Rp.X, akad percampuran seperti hal ini disebut akad *syirkah mufawadhoh*. Namun bila jumlah uang yang dicampurkan berbeda misal Rp.X dengan Rp.Y, akad percampuran seperti hal ini disebut *syirkah Inan*. Percampuran finansial aset dengan finansial aset dapat juga berupa kombinasi antara surat berharga

misalkan saham PT. X digabungkan dengan saham PT. Y dan lain-lain.

Dalam transaksi percampuran ini yang dibolehkan hanyalah percampuran yang dilaksanakan secara tunai atau *naqdan (now for now)* sementara transaksi percampuran tangguh serah tidak dibolehkan atau diharamkan.

Pada transaksi percampuran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil antar pihak berupa prosentasi keuntungan masing-masing pihak sehingga keuntungan yang didapat para pihak bersifat nisbi tergantung dengan berapa persentasi masing-masing pihak dan keuntungan yang didapat pada kegiatan bisnis tersebut. Misalnya dalam transaksi akad syirkah mudharabah antara pihak A dan Pihak B, nisbah bagi hasilnya pihak A 40% dan pihak B 60%. Dari sini dapat dipahami dalam transaksi yang termasuk dalam golongan transaksi percampuran keuntungan yang di dapat para pihak adalah tidak pasti atau nisbi. Sementara dalam transaksi pertukaran keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau angka tertentu yang pasti.

4. KESIMPULAN

Natural certainty contracts atau di kenal dengan teori pertukaran adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)nya. Cash flownya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara alami menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya fixed and predetermined. Objek pertukarannyaupun baik itu barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti. Baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.

Pertukaran antara real aset dengan real aset, bila jenisnya berbeda misalnya upah tenaga kerja yang di bayar dengan sejumlah tepung, maka tidak ada masalah dalam syariah atau dibolehkan.

Dalam pertukaran real aset dengan finansial aset, maka yang dibedakan adalah jenis real asetnya. Bila Real asetnya adalah barang maka pertukaran real aset dengan finansial aset itu disebut jual beli dengan akad (al-bai'). Sedangkan bila real asetnya adalah jasa maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah mengupah atau akad Ijarah

Dari segi metode pembayaran pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (now for now) atau secara tangguh bayar yang diistilahkan dengan akad bai' muajjal (deferred payment) atau secara tangguh serah yang di sebut sebagai akad bai' salam (deferred delivery).

Di lain pihak natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak

memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah ataupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, bisa negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara alami tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun finansial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian para pihak menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pada transaksi percampuran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil antar pihak berupa prosentasi keuntungan masing-masing pihak sehingga keuntungan yang didapat para pihak bersifat nisbi tergantung dengan berapa prosentasi masing-masing pihak dan keuntungan yang didapat pada kegiatan bisnis tersebut.

Bentuk transaksi percampuran seperti ini dapat berwujud transaksi Akad syirkah Abdan, atau akad syirkah mudharabah, atau akad Syirkah wujud, atau akad syirkah mufawadhoh, atau akad syirkah Inan.

Bagi perbankan syariah hendaknya mampu mendesain jenis akad yang akan di gunakan dalam pembiayaannya kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta kemampuan dan karakter masing-masing nasabah. Sehingga kepentingan para pihak dalam akad yang di buat menguntungkan dan proporsional bagi mereka. Serta terlindungi dengan baik kepentingannya.

5. REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. 1997. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, Damaskus : Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Antonio, M.S. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Depok: Gema Insani.
- Anwar, S. 2007. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. 2000. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, A.A. 2010. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. 2012. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhamad. 2020. Bank dan Lembaga keuangan Syariah lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hernoko, A.Y. 2008. Hukum Perjanjian Azaz Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LasBang Mediatama.

- Siamat, D. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simatupang, R.B. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S.R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Sridani, A.R. 2009. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press